



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 1 Tahun 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan adanya pembagian urusan tersebut terjadi pengalihan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal kepada Dinas
- (2) Jenis sektor perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. penanaman Modal;
 - b. perikanan;
 - c. perhubungan;
 - d. peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. kehutanan;
 - i. lingkungan Hidup;
 - j. perdagangan dan Perindustrian;
 - k. ketahanan Pangan;
 - l. perkebunan;
 - m. kebudayaan dan Pariwisata;
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. **Perizinan, meliputi :**
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Gangguan (HO);
 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Usaha Industri;
 5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 6. Izin Tempat Usaha (SITU);
 7. Izin Kelayakan Lingkungan;
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 9. Izin Lokasi;
 10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 11. Tanda Daftar Industri (TDI);
 12. Izin Penelitian;
 13. Izin Kegiatan;
 14. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 15. Izin pemanfaatan/pembuangan limbah cair ke media lingkungan;
 16. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu;
 17. Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
 18. Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum;
 19. Izin Trayek Angkutan Umum;
 20. Izin Retribusi Terminal;
 21. Izin MCK;
 22. Izin Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 23. Izin Usaha Warnet, Warsel, Perfilman, Telekomunikasi Perdesaan dan Wartel;
 24. Izin Reklame Insidentil;
 25. Izin Reklame Non Insidentil;
 26. Izin Penggalan Jalan;

27. Izin Pemancangan Tiang;
28. Izin Merubah Bentuk Trotoar;
29. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
30. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
31. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
32. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
33. Izin Usaha Pemotongan Ternak;
 - a) Izin Pemotongan Unggas
 - b) Izin Pemotongan Babi, Kambing, Domba
 - c) Izin Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda
34. Izin Usaha Daging;
 - a) Izin Penjualan/Pengecer Daging
 - b) Izin Pasar Swalayan
35. Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Ternak
36. Izin Angkutan Daging
37. Izin Penyosohan Beras
38. Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
39. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
40. Perizinan Bidang Kesehatan :
 - a) Izin Praktek Tenaga Kesehatan
 - 1) Izin Praktek Dokter
 - 2) Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi (Klinik Dokter Umum/Dokter Gigi);
 - 3) Izin Praktek Perawat Gigi;
 - 4) Izin Praktek Perawat Mandiri;
 - 5) Izin Praktek Bidan;
 - 6) Izin Praktek Fisioterapi;
 - 7) Izin Refraksionis Optisien;
 - 8) Izin Balai Pengobatan (Poliklinik/Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak);
 - 9) Surat Izin Pengobatan Tradisional;
 - 10) Izin Laboratorium Kesehatan;
 - b) Surat Izin Fasilitas Kefarmasian meliputi :
 - 1) Izin Toko Obat (Perdagangan Eceran Toko Obat);
 - 2) Izin Apotek;
 - c) Surat Izin Makanan dan Minuman :
 1. Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT);
 - d) Surat Izin Usaha Air Minum
 1. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang;
41. Perizinan Bidang Pertambangan dan Energi
 - a) Izin Usaha Produksi meliputi :
 - 1) Surat Izin Usaha Produksi (IUP) Eksplorasi
 - 2) Surat Izin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi
 - b) Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik meliputi :
 - 1) Izin Kelistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS);
 - 2) Izin Kelistrikan untuk kepentingan Umum (IUKU);
 - 3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

42. Perizinan Bidang Kepariwisata meliputi :
 - a) Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 - b) Izin Losmen/Penginapan;
 - c) Izin Restoran/Rumah Makan;
 - d) Izin Hotel;
 - e) Izin Usaha Travel;
 - f) Izin Usaha Hiburan Umum;
43. Bidang Usaha Perjalanan Wisata;
 - a) Biro Perjalanan Wisata
 - b) Agen Perjalanan Wisata
44. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi :
 - a) Hotel;
 - b) Bumi Perkemahan
 - c) Persinggahan Karavan
 - d) Villa
 - e) Akomodasi Lain
 - 1) Kondotel
 - 2) Rumah Sewa/Kos
45. Bidang Usaha Makanan dan Minuman
 - a) Restoran
 - b) Rumah Makan
 - c) Bar / Rumah Minum
 - d) Cafe
 - e) Pusat Jajanan Makanan
 - f) Jasa Boga
46. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
47. Bidang Usaha Jasa Transportasi
 - a) Angkutan Jalan Wisata
 - b) Angkutan Kereta Api Wisata
 - c) Angkutan Sungai dan Danau Wisata
 - d) Angkutan Laut Domestik Wisata
 - e) Angkutan Laut Internasional Wisata
48. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
 - a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata
 - 1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami
 - 2) Pengelolaan Berwujud keadaan Alam Flora dan Fauna
 - 3) Agro Wisata
49. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 - a) Gelanggang Olah Raga
 - b) Gelanggang Seni
 - c) Arena Permainan
 - d) Hiburan Malam
 - e) Taman Rekreasi
50. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
51. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
52. Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata
53. Bidang Usaha Informasi Pariwisata
54. Bidang Usaha Wisata Tirta
 - a) Wisata Bahari
 - b) Wisata Sungai, Danau dan Waduk
 - c) Bidang Usaha Spa

b. Non Perizinan, meliputi :

1. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P PMDN);
2. Rekomendasi Angka Pengenal Importir Umum (API-U PMDN);
3. Rekomendasi Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing (RPTKA PMDN);
4. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01 PMDN);
5. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA PMDN);
6. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Non Komersial lebih dari 5 Ha;
7. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Komersial;
8. Rekomendasi tukar menukar kawasan hutan;
9. Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan;
10. Rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan;
11. Rekomendasi mengikuti Kegiatan/Event Bidang Pendidikan;
12. Rekomendasi melaksanakan Kegiatan/Event Bidang Pendidikan;
13. Rekomendasi Perluasan/Penambahan Kapasitas Produksi Terhadap Industri Primer diatas 6.000 M3/Tahun;
14. Rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan komersil;
15. Rekomendasi tukar menukar kawasan hutan yang diusulkan Bupati;
16. Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
17. Rekomendasi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
18. Rekomendasi Izin Lingkungan (AMDAL,UKL-UPL);
19. Pendaftaran dan Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
20. Sertifikasi Benih;
21. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (Trup);
22. Bidang Kesehatan;
 - a) Rekomendasi Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang
 - b) Rekomendasi Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga dan Catering
 - c) Rekomendasi Surat Izin Praktek Dokter
 - d) Rekomendasi Surat Izin Praktek Perawat
 - e) Rekomendasi Surat Izin Praktek Bidan
 - f) Rekomendasi Surat Izin Apotek
 - g) Rekomendasi Surat Izin Praktek Apoteker
 - h) Rekomendasi Surat Izin Klinik
 - i) Rekomendasi Surat Izin Rumah Sakit
 - j) Rekomendasi Surat Izin Toko Obat
 - k) Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - l) Rekomendasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
23. Bidang Perhubungan;
 - a) Rekomendasi Izin Trayek
 - b) Rekomendasi Izin Retribusi Terminal
 - c) Rekomendasi Izin MCK
 - d) Rekomendasi Izin Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
24. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - a) Rekomendasi Hotel
 - b) Rekomendasi Restoran dan Rumah Makan
 - c) Rekomendasi Travel
 - d) Rekomendasi Wisata
25. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rekomendasi Teknis (IMB)
26. Bidang Pekerjaan Umum
Rekomendasi Teknis (IMB)

27. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a) Rekomendasi Tanda Daftar Industri (TDI)
 - b) Rekomendasi Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
 - c) Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
- (4) Urusan Penanaman Modal yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Dinas, yaitu :
- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penanaman modal;
 - b. promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal;
 - c. pengendalian penanaman modal;
 - d. sistem informasi penanaman modal;
 - e. pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang penanaman modal;
 - f. sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada Dinas.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, penerbitan naskah perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas diterbitkan dengan nomenklatur Dinas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA, Tahun 2018 Nomor 1


MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUMAS & MAN

MASUNG

